



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2108/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik,

tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2108/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juli 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/81/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.33/Pw.01/16/2013 tanggal : 03 April 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kukur Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 4 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. MELANI SERIL OKTAVIA SUGIATI, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama 1001 sejak bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk dirinya sendiri dan orang tuanya tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat dan membatasi ruang gerak Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang pencemburu tanpa alasan ;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2012, Penggugat diantarkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Nomor Kk.13.07.33/Pw.01/16/2013, tanggal 03 April 2013, (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, dan dikaruniai seorang anak bernama Melani Seril Oktavia Sugiati, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat selalu menuruti kehendak orangtuanya dan hasil kerjanya di serahkan kepada orangtuanya, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat, hingga sekarang tergugat tidak pernah menjenguk PenggugatTergugat, sekarang keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dan Selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, dan dikaruniai seorang anak bernama Melani Seril Oktavia Sugiati, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan orangtua tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat, maka Penggugat kurang diperhatikan bahkan Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat sendiri, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, hingga sekarang tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, sekarang keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dan Selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sah patut, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.33/Pw.01/16/2013, tanggal 03 April 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang merupakan akta outentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta outentik lainnya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mendalilkan, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk dirinya sendiri dan orang tuanya tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat dan membatasi ruang gerak Penggugat, sehingga Pengugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang pencemburu tanpa alasan ;
- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2012, Penggugat diantarkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tergugat dapat dianggap tidak ingin membantah dalil - dalil gugatan Penggugat dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/ orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-masing : RUBA'I bin LASERI, orang dekat / ayah kandung Penggugat, dan WINARTI binti SAMPUR, orang dekat/ tetangga dekat Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat adanya campur tangan orangtua Tergugat dan Tergugat selalu memberikan hasil kerjanya kepada ibu Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, dan telah berpisah ranjang dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya; Tergugat sudah tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat; Saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung keterangan para saksi, sehingga dipandang dapat meneguhkan dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR, pasal 174 HIR, Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan benar dan terbukti adanya, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatrbelangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal, meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak dan siapa yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor : 266 K/AG/1993, tanggal 44 K/AG/1999, tanggal 25 Juni 1994, dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1999, tanggal 19 februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : *“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain”;*

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang –undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengn perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- dan Tergugat dan Kepala Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 454000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1434 H., dalam musyawarah majelis hakim, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. WARYONO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	410.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	454.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)